

BAB I

PENDAHULUAN

a. Konteks Penelitian

Secara umum dapat diketahui bahwa pernikahan merupakan salah satu dari sekian banyak perintah Allah SWT, dan sunnah dari Rasulullah SAW. Pernikahan juga sebuah jembatan menuju segala kebaikan, seperti halnya bilamana seorang suami memperlakukan istri dengan baik maka itu akan menjadi ibadah baginya, dan juga apabila pasangan suami istri dikaruniai seorang anak yang shaleh dan shalehah, disetiap ibadahnya akan Allah jadikan timbangan untuk memperberat kebaikannya dan istrinya. Singkat kata, pasangan suami istri tersebut akan menuai beberapa keberuntungan atas segala upayanya di dunia maupun di akhirat kelak, karena faktanya anak yang shaleh dapat menjadi jembatan sebrang bagi orang tuanya menuju surgaNya Allah SWT.¹

Fakta pada kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa manusia tidaklah bisa hidup seorang diri, maka dari itu, Allah ciptakan manusia berpasang-pasangan dan dipersatukan melalui pernikahan, agar mereka tidak hidup seorang diri, dalam kehidupannya manusia juga memerlukan kehidupan yang tentram dan damai guna menghadirkan kebahagiaan dalam hidupnya. Tentu bahagia (sakinah) dapat dicapai dengan tentram dan damainya keluarga, karena keluarga merupakan suatu faktor terpenting dalam kehidupan, suatu pernikahan dilaksanakan karena adanya suatu kesiapan dari kedua belah pihak, kesiapan untuk menghadapi dan menjalani setiap perjalanan dalam keluarga, perjalanan tersebut tentunya tidak selalu tentang suka namun akan ada juga berbagai duka, sebab itu Islam tidak serta merta menganjurkan

¹ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press,2010), 4

dilaksanakannya perkawinan tanpa adanya beberapa syarat bagi para pihak, yang mana kedua belah pihak haruslah memenuhi segala persyaratan dalam pernikahan.²

Tujuan terbinanya keluarga sakinah tentu sudah menjadi keinginan setiap keluarga, dapat diartikan bahwa keluarga yang sakinah merupakan keluarga yang mengadopsi nilai-nilai ajaran Islam senantiasa diterapkan dalam keluarganya, dengan adanya ajaran Islam yang telah menjadi tiang dalam keluarganya maka, keharmonisan dan ketenangan akan tetap menyelimuti nuansa lingkungan berkeluarga. Tidak hanya itu, segalanya harus dirawat agar tetap tumbuh subur, sebagaimana keluarga yang harus selalu dirawat keharmonisannya, agar tetap menjadi keluarga yang senantiasa sakinah.³

Pembinaan dalam rumah tangga sangat diperhatikan dalam Islam, terutama terkait akhlak dalam keluarga, hal tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga, jika akhlaknya baik maka akan tercipta kehidupan yang harmonis dan tentram pula, maka dari itu, hukum dalam keluarga menempati posisi paling penting dalam Islam.⁴

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tentunya tidak semudah membolak-balikkan kedua telapak tangan, karena dalam keluarga melibatkan suami dan istri, dapat dibayangkan bagaimana hidup dalam kerumitan atas dua manusia, antara suami dan istri tentunya tak selamanya sepihak, kadang akan ada perbedaan pendapat antar keduanya, kemampuan untuk mengatasinya jelas dibutuhkan, yang mana dalam Islam kemampuan tersebut berupa iman dan ilmu, iman dan ilmu

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia, 2003),22

³ Murwani Yekti Prihati, *Mencapai Keluarga Sakinah*, (Kuningan: Goresan Pena Publishing,2016),7

⁴ Muhammad Dani Somatri, dkk, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jawa Tengah: Penerbit Mangkubumi, 2018),26

merupakan dua hal yang saling berkaitan, dalam kata pendek iman akan semakin berkembang seiring dengan bertambahnya ilmu yang didapat.

Dalam kehidupan tentunya ilmu sangat dibutuhkan guna menambah kualitas diri dalam berinteraksi di dunia yang penuh variasi. Dengan variasi dunia tersebutlah kita sebagai penghuni dunia harus mempunyai berbagai ilmu yang bervariasi pula.⁵ Berbicara tentang penyandang disabilitas yang mana penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik dan mental serta intelektual, pada umumnya kata disabilitas tersebut sangat familiar dikalangan masyarakat karena tak jarang penyandang disabilitas ada pada bagian dari keluarga mereka, kemungkinan besar orang yang memiliki umur yang panjang akan mengalami gangguan akan fisik dan sosialnya.⁶ Dalam perspektif kesetaraan, yang dijelaskan sesuai pada hal yang mengakar pada tauhid sosial dijelaskan tentang kesalingan, keadilan, kasih sayang dan penghormatan kemanusiaan. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas memang tidak sama dengan manusia pada umumnya dikarenakan keterbatasan baik fisik maupun intelektualnya, namun kita sebagai sesama manusia harus sama-sama bisa menghormati satu sama lain karena hakikatnya kita sama di mata Allah SWT.⁷

Hal serupa juga dijelaskan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 No.1 Ketentuan Umum dijelaskan bahwa “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan

⁵ A. Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah*, (Jawa Timur: Pustaka Alkhoirot, 2013), 12

⁶ M. Syafi'ie, *Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas*, Jurnal Inklusi, Vol. 1, No.2 Juli – Desember 2014, 270

⁷ Faqihuddin Abdul kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2019), 101

warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.⁸ Dasar atas konsep Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang berkonsep sama dengan UNCRPD (Un Convention on the Rights of Persons with Disabilities) merupakan yang menyatukan teori medical model dan teori sosial model, yang mana disabilitas hadir karena faktor bertemunya hambatan individu karena kondisi fisik dan mental.⁹

Pemikiran masyarakat terhadap penyandang disabilitas seringkali diibaratkan sebagai orang yang tidak mampu dalam segi apapun. Sehingga disabilitas dianggap sebagai orang yang mempunyai penyakit yang setiap perjalanan hidupnya membutuhkan pertolongan orang lain. Masyarakat juga menilai bahwa kaum disabilitas tidak bisa menempuh pendidikan serta juga tidak dapat bekerja seperti orang pada umumnya. Tanpa disadari keadaan disabilitas murni dari kehendak Allah SWT, dan manusia tidak bisa menuntut untuk diciptakan seperti apa, tak jarang kaum disabilitas disebut sebagai orang yang tidak beruntung dan harus dipandang sebagai yang tidak mempunyai ketidakmampuan sosial, maka dari itu setiap orang dapat ikut serta melindungi kaum minoritas tersebut, ikut serta melindungi melalui pendekatan secara sosial, hal tersebut seringkali menjadi jalur utama.¹⁰

Pasal 18 dan 19 UU penyandang disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak aksesibilitas dan pelayanan dan mempunyai hak memanfaatkan pelayanan publik secara wajar tanpa diskriminasi. Berbicara mengenai aksesibilitas dan kesetaraan peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dibidang pemerintahan bukan hal yang mudah, hak penyandang disabilitas

⁸ Undang-Undang No. 8 Pasal 1 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas

⁹ Nurul Sa'adah Andriani, *Kebijakan Responsif Disabilitas: Pengarustamaan Manajemen Kebijakan di Level Daerah, Nasional dan Internasional*, Jurnal Palastren, Vol. 9, No. 1, Juni 2016, 195

¹⁰ Jazim Hamidi, *Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan*, JH Ius Quia Iustum, Volume 23, issue 4, Oktober 2016, 655

secara hukum memang sudah di jamin dan dilindungi namun tak jarang beberapa perusahaan memberikan persyatan yang tinggi bagi penyandang disabilitas.¹¹

Penyandang Disabilitas mempunyai hak serta kewajiban seperti orang pada umumnya yang non disabilitas, dalam artian penyandang disabilitas juga termasuk dari warga Negara Indonesia, maka Negara Indonesia melindungi kaum minoritas ini gun terhindar dari berbagai diskriminasi, perturan tentang hak-hak disabilitas telah tertuang pada Undang-Undang No.8 Pasal 5 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, lahirnya Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tersebut merupakan kemerdekaan bagi penyandang disabilitas, sebab dengan adanya peraturan tersebut tidak lain untuk mewujudkan mimpi penyandang disabilitas untuk mempunyai kesamaan hak dengan orang yang non disabilitas, dan menuju hidup yang sejahtera.¹²

Berbicara mengenai kesamaan hak Perspektif Qira'ah Mubadalah menjelaskan bahwa derajat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah Swt secara primodialisme, laki-laki dan perempuan tersebut sama-sama memperoleh bagian dari kekhalifaaan di bumi, segala perintah Allah SWT juga tertuju pada setiap manusia, faktanya Allah tidak pernah membedakan antar hambaNya satu sama lain, maka antara laki-laki dan perempuan, penyandang disabilitas maupun non disabilitas merupakan 2 insan yang setara di hadapan Allah SWT, setara dalam artian tidak adanya perbedaan secara sosial, antar laki-laki dan perempuan hanya berbeda secara biologis saja,

¹¹Alia Harumdani widjaja Dkk, *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan*, Juranal Konstitusi, Vol. 17 NO.Maret 2020, 201.

¹² Frichy Ndaumanu, *Hak Penyandang Disabilitas : Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Agama*, Jurnal HAM, Volume 11, Nomor 1, April 2020,132

sedangkan penyandang disabilitas dan non disabilitas hanya berbeda di segi kesehatan fisik dan mental saja.¹³

Mimpi penyandang disabilitas sama dengan orang pada umumnya, sama-sama ingin menjalani kehidupan dengan normal, seperti, bersekolah, bekerja dan menikah, tentu keinginan menikah bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, dan untuk memiliki keturunan untuk melanjutkan segala perjuangannya, jika kita melihat pada kenyataan yang ada terlihat begitu banyak tantangan pasca menikah, bahkan orang normalpun belum tentu bisa melewati berbagai tantangan pasca menikah, apalagi penyandang disabilitas, banyak yang dikhawatirkan jika sampai perkawinan bagi penyandang disabilitas tetap terlaksana, namun jika dalam garis besar kita ketahui bahwa hanya perkawinan satu-satunya hal yang diridhai oleh Allah SWT. Ketika melihat dari pernyataan yang akan dihadapi pasca menikah diatas maka menarik rasanya untuk tau lebih dalam tentang bagaimana penyandang disabilitas melalui tantangan dalam membina keluarga yang diimpikannya.

Di lapangan ditemukan lima pasangan yang salah satunya merupakan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas juga memiliki hak sama dengan orang yang secara jasmaniah memiliki tubuh yang sehat, hanya saja peran, fungsi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi berbeda dengan keluarga lain pada umumnya, bahkan tidak menutup kemungkinan dalam upaya membangun keluarga ideal dalam keluarga penyandang disabilitas sangat rumit mengingat kondisi fisik yang tidak sempurna.

Namun fakta di lapangan tepatnya di Desa Paberasan para penyandang disabilitas membuktikan bahwa mereka dapat membina keluarga dengan baik, bahkan dalam membina keluarga para penyandang disabilitas tersebut sudah menyesuaikan dengan apa

¹³Faqihuddin Abdul kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta, IRCiSoD,2019), 323

yang telah di gagas oleh mubadalah, hal demikian cukup menjawab dan membuka lebar-lebar pemikiran orang-orang yang meremehkan para penyandang disabilitas.

Berdasarkan adanya permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana membangun keluarga yang ideal bagi pasangan penyandang disabilitas, sebagaimana terjadi di daerah Sumenep, oleh sebab itu, masalah ini akan dikaji dengan judul :**“Upaya Pasangan Disabilitas Dalam Membangun Keluarga Ideal Perspektif Qira’ah Mubadalah (Studi Kasus di Paberasan Kecamatan Kota Sumenep)**

b. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Upaya Keluarga Penyandang Disabilitas Dalam Membangun keluarga Ideal Di Desa Paberasan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana Pandangan Qira’ah Mubadalah Dalam Membangun Keluarga Ideal di Desa Paberasan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep?

c. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya penyandang disabilitas dalam membangun keluarga ideal di Desa Paberasan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui pandangan Qira’ah mubadalah dalam membangun keluarga ideal di Desa Paberasan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.

d. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat dan berguna untuk semua kalangan, baik manfaat secara teoritis maupun praktis

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini sangat diharapkan akan menambah khazanah keilmuan dalam kajian pembelajaran Hukum Keluarga Islam khususnya di IAIN Madura.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang membangun keluarga yang idel.

b. Bagi Fakultas

Diharapkan dapat menjadi masukan untuk para praktisi Hukum Keluarga Islam, dosen, dan akademisi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

e. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan tentang istilah definisi yang tertuang dalam penelitian ini, agar mempermudah penjelasan dalam penelitian ini

1. Keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, memiliki cinta dan kasih sayang.¹⁴
2. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik untuk jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁵

¹⁴ Direktur Bina KUA, *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2016), 10

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

3. Qira'ah Mubadalah adalah bahasa arab berasal dari akar suku kata "*Mubadalatan*" yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar.¹⁶

Maksud dalam penelitian yang berjudul "Upaya Penyandang Disabilitas Dalam Membangun Keluarga Ideal Perspektif Qira'ah Mubadalah" ini adalah bagaimana upaya para pasangan yang mempunyai keterbatasan fisik dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang sakinah, dikarenakan tidak jarang setiap orang meremehkan rumah tangga pasangan disabilitas, seakan mereka menilai bahwa pasangan disabilitas tidak akan mampu membina rumah tangga yang harmonis, dan hubungan keduanya tidak akan bersifat sementara saja, dari hal demikian penelitian ini bertujuan untuk memebri bukti terhadap khalayak bahwa pasangan disabilitas hanya cacat pada fisiknya namun tidak cacat dalam rumah tangganya, lalu setelah demikian bagaimana perspektif Qira'ah mubadalah tersebut menanggapi hal tersebut.

¹⁶ Faqihuddin Abdul kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta, IRCiSoD,2019), 59